KABUPATEN/KOTA KUDUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
NOMOR 144/ 08 / 2026
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA KRAMAT

Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kramat
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kramat sebagaimana terlampir;
KEDUA	:	Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
KETIGA	:	Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DESA KRAMAT

KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
NOMOR 144/08/2026
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA TAHUN 2026

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

NO	NAMA	JABATAN	JENIS BARANG	KODE BARANG	JUMLAH BARANG
1	BUDI HIMAWAN	KEPALA DESA	KANTOR BALAI DESA HONDA MEGA PRO KOMPUTER 1 set	4.01.01.01 3.02.01.04 3.07.02.03	1 1 1
2	AZZADU TAQWA UMAR SAID	SEKRETARIS DESA	HONDA WIN MCB KOMPUTER 1 set	3.02.01.04 3.07.02.03	1 1
3	IMAM SHOLIKHUL HADI	KETUA BPD	HONDA MEGA PRO LAPTOP	3.02.01.04 3.07.02.01	1 1
4	DANI SEPTI HARYANI	KAUR KEUANGAN	KOMPUTER 1 set PRINTER L 5290	3.07.02.03 3.07.02.00	1 1
5	ARIS SUSANTO	TOKOH MASYARAKAT	TOSSA	3.02.01.03	1
6	AFA IZDIANA	KAUR UMAM DAN PERENCANAAN	KOMPUTER	3.07.02.03	1
7	WAHYU LESTARI	ADMIN	KOMPUTER 1 set	3.07.02.03	1
8	TINA INDAH SULEKHAH	ADMIN	HP ANDROID (Samsung Lite Tabs S6) Komputer 1 set	3.06.02.00 3.07.02.03	1 1
9	SUSANTI RAMADHANI	KASI PEMERINTAHAN	KOMPUTER 1 set PRINTER L 5190	3.07.02.03 3.07.02.00	1 1
10	EDI SAPUTRA	KETUA KARANG TARUNA	PRINTER L 3110 ANGKLUNG	3.07.02.00 3.06.01.00	1 1
11	EDI SAPUTRA	KETUA MEDIA	HEADPHONE		1 set

			SOUNDCARD MIC DINAMIC STAND MIC		
			Drone DJI PHANTOM 4 PRO GIMBAL STABILIZER DSLR GIMBAL SMARTPHONE KAMERA SONY LENSA SONY FLASH GODOX MONOPAD KAKI 3 SET LAMPU FOTO MIC WIRELESS MIXER VIDEO LAPTOP		1 set
12	DARMAWAN WIBISONO	KETUA KDMP	LAPTOP	3.07.02.01	1

Kramat, 2 Januari 2026

KEPALA DESA KRAMAT

KEPALA DESA KRAMAT

BUDI HIMAWAN